

BAB I

PENDAHULUAN

I.1 Latar Belakang Masalah

Salah satu tujuan pembentukan pemerintahan Negara Indonesia adalah untuk memajukan kesejahteraan umum.¹ Untuk terwujudnya kesejahteraan umum tersebut, pemerintah melaksanakan pembangunan di segala bidang. Oleh karena itu melaksanakan pembangunan untuk kesejahteraan masyarakat merupakan salah satu tugas pokok pemerintah baik di tingkat pusat maupun daerah. Disamping itu pelaksanaan pembangunan juga merupakan salah satu bentuk peleyanan pemerintah kepada masyarakat, karena hasil pembangunan itu dapat dirasakan atau dinikmati oleh masyarakat.

Dalam rangka melaksanakan tugas pembangunan, pemerintah pusat, pemerintah daerah yaitu provinsi, kabupaten/kota menyusun rencana pembangunan. Rencana pembangunan tingkat daerah yaitu provinsi, kabupaten/kota adalah merupakan satu kesatuan dari sistem perencanaan pembangunan nasional sesuai dengan kewenangannya.²

Rencana pembangunan pada pemerintah pusat disusun secara berjangka yang terdiri dari rencana pembangunan jangka panjang (RPJP) pusat, untuk jangka waktu 20 (dua puluh) tahun dan rencana pembangunan jangka menengah (RPJM) pusat untuk jangka waktu 5 (lima) tahun. Pada tingkat daerah perencanaan pembangunan juga disusun secara berjangka yang terdiri dari rencana pembangunan jangka panjang (RPJP) daerah dan rencana pembangunan jangka menengah (RPJM) daerah yang mengacu pada rencana pembangunan nasional tersebut.³ Disamping itu pemerintah pusat maupun pemerintah daerah yaitu provinsi, kabupaten/kota menyusun rencana pembangunan tahunan.

Rencana pembangunan jangka menengah tersebut dijabarkan dengan rencana kerja pembangunan pusat yang disingkat (RKPP) dan di tingkat daerah dijabarkan dengan rencana kerja pembangunan daerah yang disingkat (RKPD).

¹ Republik Indonesia, *Pembukaan UUD 1945* Alinea keempat.

² Republik Indonesia, Pasal 150 ayat (1) *Undang-Undang Nomor 32 Tahun 2004 tentang Pemerintahan Daerah*

³ *Ibid*, Pasal 150 ayat 3 huruf a, b, dan c

RKPP dan RKPD direncanakan untuk 1 (satu) tahun anggaran. Khusus untuk RKPD, sesuai dengan prinsip otonomi daerah harus mengacu pada RKPP untuk terciptanya sinkronisasi rencana pembangunan nasional.

Rencana kerja pembangunan tersebut baik di tingkat pusat maupun di tingkat daerah disusun dalam bentuk program-program pembangunan sesuai dengan visi dan misi yang telah ditetapkan oleh pemerintah pusat dan masing-masing daerah yaitu provinsi, kabupaten/kota, agar pembangunan berdayaguna dan berhasilguna. Selanjutnya program-program pembangunan tersebut dijabarkan dalam bentuk kegiatan-kegiatan pembanunan, baik yang bersifat fisik maupun non fisik serta pembangunan sumber daya aparatur pemerintah, fasilitas kerja, sarana dan prasarana untuk melaksanakan tugas pemerintahan.

Pelaksanaan kegiatan pembangunan pada umumnya dilakukan dalam satu tahun anggaran. Penghitungan tahun anggaran sesuai dengan tahun fiskal, yaitu dimulai dari tanggal 1 Januari sampai dengan tanggal 31 Desember setiap tahunnya. Dalam hal ini terjadi suatu keadaan mendesak dapat dilakukan perpanjangan waktu. Pelaksanaan pembangunan dapat pula dilakukan lebih dari 1 (satu) tahun anggaran, mengingat pelaksanaan kegiatan pembangunan memerlukan waktu yang panjang. Dalam hal ini rencana kegiatan sudah direncanakan pelaksanaannya dilakukan lebih dari satu tahun anggaran. Pelaksanaan kegiatan pembangunan yang dilakukan lebih dari 1 (satu) tahun anggaran tersebut dengan pembangunan tahun jamak atau "multy years".

Dalam melaksanakan kegiatan-kegiatan pembangunan oleh pemerintah di tingkat pusat sumber pembiayaannya berasal dari Anggaran Pendapatan dan Belanja Negara (APBN), sedangkan pelaksanaan kegiatan-kegiatan pembangunan oleh pemerintah daerah di tingkat daerah baik provinsi maupun kabupaten/kota sumber pembiayaannya berasal dari APBD provinsi bagi provinsi dan APBD kabupaten/kota bagi kabupaten/kota.

APBN ditetapkan dengan undang-undang, sedangkan APBD ditetapkan dengan peraturan daerah dari masing-masing daerah yang bersangkutan. Peraturan Daerah Provinsi, kabupaten/kota harus mengacu kepada peraturan perundang-undangan yang lebih tinggi tingkatnya. Untuk pelaksanaan APBN dan APBD diterbitkan peraturan pelaksanaannya, tingkat pusat oleh pemerintah pusat dan

tingkat daerah oleh pemerintah daerah. Peraturan pelaksanaan APBD yang terbit oleh daerah harus mengacu pula kepada peraturan perundang-undangan di tingkat pusat.

Perencanaan, penyusunan, dan penjabaran program-program pembangunan dalam bentuk kegiatan-kegiatan pembangunan serta perhitungan biaya pelaksanaannya baik tingkat pusat maupun di tingkat daerah dilakukan sebelum tahun anggaran berikutnya dimulai.

Pengadaan barang/jasa pemerintah baik di pusat maupun di daerah adalah berkaitan dengan pelaksanaan kegiatan-kegiatan pembangunan dan penyelenggaraan pemerintahan. Keterkaitannya antara lain adalah dalam hal pemerintah merencanakan kegiatan pembangunan fisik berupa fasilitas umum seperti jalan, terminal, irigasi, dan lain-lain sebagainya, dibutuhkan barang materialnya dan/atau layanan jasa konstruksi dan/atau jasa konsultasi untuk pelaksanaan dan kelancaran pembangunan fasilitas umum tersebut.

Selain untuk kegiatan pembangunan fisik, pengadaan barang/jasa juga diperlukan untuk kebutuhan penyelenggaraan pemerintahan seperti alat tulis kantor dan kegiatan pembangunan sumber daya aparatur negara seperti layanan jasa instruktur, akomodasi dan lain-lain sebagainya. Begitu pula untuk pekerjaan yang bersifat non fisik seperti pengadaan software, kajian teknis, analisis dan lain-lain sebagainya dibutuhkan layanan jasa konsultan dalam pelaksanaannya.

Untuk pengadaan barang/jasa tersebut dilakukan melalui mekanisme pemilihan penyedia barang/jasa yaitu dengan lelang umum, lelang terbatas, pemilihan langsung, atau penunjukan langsung. Adapun mekanisme pemilihan penyedia barang/jasa ditentukan oleh besarnya nilai pekerjaan yang bersangkutan. Sedangkan dengan pelaksanaannya dilakukan berdasarkan kontrak antara pengguna barang/jasa dengan penyedia barang/jasa agar pelaksanaan pekerjaan dapat terlaksana sesuai dengan yang direncanakan. Oleh karena itu perenan kontrak sangat penting dalam pengadaan barang/jasa yaitu selain sebagai dasar hukum yang mengikat pengguna barang/jasa dan penyedia barang/jasa, sebagai dasar dalam pelaksanaan prestasi masing-masing pihak, juga sebagai dasar hukum untuk menuntut prestasi dalam para pihak bila ingkar janji atau *wanprestasi*.

Pengadaan barang/jasa selain melalui pihak penyedia barang/jasa baik yang berbentuk badan hukum atau orang perseorangan dapat pula dilakukan dengan swakelola, yaitu direncanakan, dilaksanakan, dan diawasi sendiri oleh pengguna barang/jasa. Pelaksanaan kegiatan pembangunan melalui swakelola dilakukan berdasarkan syarat, alasan, kriteria atau jenis pekerjaan yang ditentukan dalam Kepres RI No.80 Tahun 2003 tentang Pedoman Pelaksanaan Pengadaan Barang/jasa. Namun dalam pelaksanaannya bila diperlukan barang/layanan jasa dari pihak ketiga harus dilakukan berdasarkan kontrak pengadaan barang/jasa juga.

Biaya untuk pelaksanaan kegiatan-kegiatan pembangunan yang dianggarkan dalam APBN dan APBD disebut belanja langsung atau belanja pembangunan. Sedangkan belanja untuk kebutuhan pegawai disebut belanja tidak langsung. Adapun jenis belanja yang harus dikeluarkan adalah belanja pegawai, belanja barang/jasa, dan belanja modal. Barang/jasa yang dibeli atau diperoleh atas beban APBN/APBD adalah menjadi barang/jasa milik negara/daerah.⁴

Pelaksanaan pengadaan barang/jasa pemerintah baik di pusat maupun di daerah berpedoman kepada Keputusan Presiden Republik Indonesia Nomor 80 Tahun 2003 tentang Pedoman Pelaksanaan Pengadaan Barang/Jasa Pemerintah, selanjutnya disingkat Kepres RI No.80 Tahun 2003.

Kepres RI No.80 Tahun 2003 telah beberapa kali diubah, terakhir dengan peraturan Presiden Republik Indonesia Nomor 85 Tahun 2006 tentang Perubahan Keenam Atas Keputusan Presiden Republik Indonesia Nomor 80 Tahun 2003 tentang Pedoman Pelaksanaan Pengadaan Barang/Jasa Pemerintah.

Latar belakang yang menjadi pertimbangan diterbitkannya Kepres RI No 80 Tahun 2003 adalah supaya pengadaan barang/jasa pemerintah dapat dilaksanakan dengan efektif dan efisien dengan prinsip persaingan sehat, transparan, terbuka, dan perlakuan yang adil bagi semua pihak, sehingga hasilnya dapat dipertanggungjawabkan baik dari segi fisik, keuangan maupun manfaatnya bagi kelancaran tugas pemerintah dan pelayanan masyarakat.⁵

⁴ Republik Indonesia, *Undang-Undang Nomor 1 Tahun 2004* Pasal 1 angka 10 dan 11

⁵ Republik Indonesia, *Keputusan Presiden RI No. 80 Tahun 2003*, Konsideran Bagian Menimbang huruf a

Adapun maksud diberlakukannya Kepres RI No.80 Tahun 2003 adalah untuk mengatur pelaksanaan pengadaan barang/jasa pemerintah yang sebagian atau seluruhnya dibiayai dari APBN/APBD. Sedangkan tujuan Kepres RI No.80 Tahun 2003 adalah agar pelaksanaan pengadaan barang/jasa pemerintah yang sebagian atau seluruhnya dibiayai APBN/APBD dilakukan secara efisien, efektif, terbuka, dan bersaing, transparan, adil/tidak diskriminatif, dan akuntabel.⁶

Salah satu hal yang diatur dengan tugas dan terinci dalam Kepres RI No.80 Tahun 2003 berkaitan dengan pengadaan barang/jasa pemerintah adalah mengenai kontrak pengadaan barang/jasa pemerintah antara pemerintah selaku pengguna barang/jasa dengan badan usaha atau orang perseorangan selaku penyedia barang/jasa.⁷

Kontrak pengadaan barang/jasa pemerintah berfungsi sebagai dasar hukum yang mengikat pengguna barang/jasa dan penyedia barang/jasa dalam pelaksanaan pengadaan barang/jasa. Dalam kontrak pengadaan barang/jasa tersebut dituangkan persetujuan-persetujuan mengenai hak dan kewajiban atau prestasi masing-masing pihak yaitu pemerintah selaku pengguna barang/jasa dan badan usaha atau orang perseorangan selaku penyedia barang/jasa.

Mengadakan kontrak pengadaan barang/jasa pemerintah adalah merupakan perbuatan hukum menurut perdata, khususnya bidang bisnis karena menyangkut kekayaan. Dikatakan perbuatan hukum perdata karena adanya hubungan timbal balik antara pengguna barang/jasa dengan penyedia barang/jasa atas dasar persetujuan untuk memenuhi prestasi masing-masing dalam lapangan harta kekayaan.

Oleh karena mengadakan kontrak merupakan perbuatan hukum menurut hukum perdata, maka dalam mengadakan kontrak pengadaan barang/jasa pemerintah tunduk pada aturan-aturan umum KUHPerdata yang terdapat dalam Buku III KUHPerdata seperti tentang syarat sah kontrak, kekuatan hukum kontrak, pihak-pihak yang terkait dengan kontrak, jenis prestasi para pihak, akibat kontrak dan lain-lain sebagainya.

⁶ *Ibid*, Pasal 2 ayat (1) dan ayat (2)

⁷ *Ibid*, Pasal 29 dan Pasal 38

Hukum perdata dalam pembidangan hukum masuk dalam bidang hukum privat,⁸ sedangkan Kepres RI No.80 Tahun 2003 yang mengatur kontrak pengadaan barang/jasa pemerintah merupakan putusan administrasi negara yang bersifat mengatur yang penerbitnya oleh Presiden berdasarkan kewenangan publik masuk dalam bidang hukum publik.⁹ Oleh karena itu ada dua hukum yang berbeda yang mengatur kontrak pengadaan barang/jasa pemerintah. Sedangkan antara hukum publik dan hukum privat terdapat perbedaan yang principal yaitu, hukum publik mengatur kepentingan bersifat umum, sedangkan hukum privat mengatur kepentingan yang bersifat pribadi. Selain itu perbedaannya ialah hukum publik umumnya bersifat memaksa “imperatif” sedangkan hukum privat umumnya bersifat mengatur “fakultatif”.

Berdasarkan hierarki peraturan perundang-undangan Republik Indonesia, Kepres/Peraturan Presiden Republik Indonesia berada dibawah undang-undang.¹⁰ KUHPperdata tingkatannya adalah undang-undang. Oleh karena Kepres RI No.80 Tahun 2003 tingkatannya lebih rendah dari KUHPperdata, maka khusus aturan mengenai kontrak pengadaan barang/jasa dalam Kepres RI No.80 Tahun 2003 tidak boleh bertentangan dengan aturan-aturan umum dalam Buku III KUHPperdata.

Jika peraturan yang lebih rendah tingkatannya bertentangan dengan peraturan yang lebih tinggi tingkatannya, berdasarkan asas perundang-undangan yaitu, peraturan yang lebih rendah tingkatannya tidak boleh bertentangan dengan peraturan yang lebih tinggi tingkatannya, apabila bertentangan maka yang diikuti adalah peraturan yang lebih tinggi tingkatannya. Jadi yang berlaku adalah peraturan yang lebih tingkatannya.

Dalam pelaksanaan pengadaan barang/jasa pemerintah berkaitan dengan kontrak pengadaan barang/jasa pemerintah sering terjadi permasalahan seperti perpanjangan kontrak, perubahan kontrak, pemutusan kontrak, tidak dapat dijatuhkan sanksi terhadap pihak yang dirugikan. Permasalahan tersebut menjadi

⁸ J.B. Daliyo, *Pengantar Ilmu Hukum*, (Jakarta : PT. Prenahlindo, 2001), hal. 71

⁹ Bagir Manan, *Beberapa Masalah Hukum Tata Negara Indonesia*, (Bandung : Alumni, 1997), hal. 162

¹⁰ Republik Indonesia, *Undang-Undang Nomor 10 Tahun 2004 tentang Pembentukan Peraturan Perundang-undangan*, Pasal 7

kendala untuk terwujudnya maksud dan tujuan diberlakukannya Kepres RI No.80 Tahun 2003.

Berdasarkan latar belakang permasalahan di atas, penulis sangat tertarik untuk melakukan kajian hukum terhadap kontrak pengadaan barang/jasa pemerintah. Hasil kajian tersebut dituangkan dalam bentuk tesis yang berjudul “Tinjauan Yuridis Terhadap Kontrak Pengadaan Barang/Jasa Pemerintah Dalam Perspektif Keputusan Presiden Republik Indonesia Nomor 80 Tahun 2003 Tentang Pedoman Pelaksanaan Pengadaan Barang/Jasa Pemerintah”.

I.2 Perumusan Masalah

Berdasarkan latar belakang permasalahan di atas selanjutnya dirumuskan beberapa permasalahan yang akan diteliti, yaitu :

- a. Bagaimana mekanisme penyusunan kontrak pengadaan barang/jasa pemerintah?
- b. Apa isi kontrak pengadaan barang/jasa pemerintah dalam perspektif Kepres RI No.80 Tahun 2003
- c. Bagaimana penyelesaian perselisihan antara para pihak akibat tidak menunaikan prestasi yang disetujui dalam kontrak pengadaan barang/jasa pemerintah ?

I.3 Tujuan Penelitian

Secara umum penelitian ini bertujuan untuk mengetahui aspek-aspek hukum apa dan permasalahan-permasalahan hukum yang terkandung dalam kontrak pengadaan barang/jasa pemerintah.

- a. Untuk mengetahui mekanisme penyusunan kontrak pengadaan barang/jasa pemerintah.
- b. Untuk mengetahui isi kontrak pengadaan barang/jasa pemerintah.
- c. Untuk mengetahui cara penyelesaian perselisihan para pihak akibat tidak menunaikan prestasi yang disetujui dalam kontrak pengadaan barang/jasa pemerintah.

I.4 Manfaat Penelitian

Manfaat penelitian atas tesis ini adalah sebagai berikut :

- a. Secara teoritis, hasil penelitian ini diharapkan dapat memberikan sumbangan pemikiran dalam pembangunan ilmu hukum khususnya hukum kontrak.
- b. Secara praktis, hasil penelitian ini diharapkan dapat memberikan masukan kepada pemerintah selaku pengguna barang/jasa dan orang perorangan atau badan usaha selaku penyedia barang/jasa pemerintah dalam mengadakan kontrak pengadaan barang/jasa pemerintah.

I.5 Kerangka Teori dan Konseptual

I.5.1 Kerangka Teori

Berdasarkan pemahaman terhadap kontrak pengadaan barang/jasa pemerintah dalam mengembangkan perekonomian nasional dengan tujuan akhir menciptakan kesejahteraan bangsa maka penulis melandasi penelitian ini pada teori negara kesejahteraan dan teori hukum pembangunan.

a. Teori Negara Kesejahteraan

Teori Negara Kesejahteraan yang ide dasarnya beranjak dari abad ke-18 ketika Jeremy Bentham, memperkenalkan gagasan bahwa pemerintah memiliki tanggung jawab untuk menjamin *the greatest happiness for the greatest number of people*. Bentham menggunakan istilah *utility* (kegunaan) untuk menjalankan konsep kebahagiaan atau kesejahteraan. Berdasarkan prinsip utilitarianisme, Bentham berpendapat bahwa sesuatu yang dapat menimbulkan kebahagiaan ekstra adalah sesuatu yang baik. Sebaliknya, sesuatu yang menimbulkan sakit adalah buruk. Menurutnya aksi-aksi pemerintah harus selalu diarahkan untuk meningkatkan kebahagiaan sebanyak mungkin manusia.

Gagasan Bentham mengenai reformasi hukum, peranan konstitusi dan karya tulis social bagi pengembangan kebijakan social membuat dia dikenal sebagai “bapak Negara Kesejahteraan” (*father of welfare states*). Konsep Negara Kesejahteraan tidak hanya mencakup deskripsi mengenai sebuah cara pengorganisasian kesejahteraan (*welfare*) atau pelayanan social (*social services*), melainkan juga sebuah konsep normative atau system pendekatan ideal yang menekankan bahwa setiap orang harus memperoleh pelayanan social sebagai haknya.

Konsep Negara kesejahteraan erat kaitannya dengan konsep Negara hukum. Sebagai Negara yang berdasarkan atas hukum, maka pembangunan nasional harus dilaksanakan berdasarkan atas hukum dan dipertanggung jawabkan menurut hukum yang bersumber pada Pancasila dan UUD 1945. Hukum merupakan prinsip pokok yang harus diterapkan dan dipegang teguh dalam perencanaan, pelaksanaan dan pengawasan pembangunan agar penyelenggaraan pembangunan berjalan tertib, teratur, terkendali, efektif, dan efisiensi guna meningkatkan kualitas manusia dan masyarakat Indonesia seluruhnya.

b. Teori Hukum Pembangunan.

Penerapan teori hukum pembangunan sejalan dengan kebijakan pemerintah, mengingat sejak proklamasi kemerdekaan, pemerintah menegaskan betapa pentingnya pembaharuan hukum. Anggapan yang terkandung dalam konsepsi hukum sebagai sarana pembaharuan masyarakat adalah hukum dalam arti kaidah atau peraturan hukum yang dapat berfungsi sebagai alat (pengatur) atau sarana pembangunan dalam arti penyalur arah kegiatan manusia kearah yang dikehendaki oleh pembangunan atau pembaharuan.¹¹

Konsepsi pembaharuan hukum yaitu hukum sebagai sarana pembaharuan dalam pembangunan masyarakat dari Mochtar Kusumaatmadja yang dikembangkan dari pemikiran Roscoe Pound, yang melihat hukum itu sebagai satu kenyataan dalam masyarakat, yaitu bagaimana secara fakta hukum diterima, tumbuh dan berlaku dalam masyarakat atau hukum adalah suatu alat untuk merekayasa masyarakat (*law as a tool of social engineering*).¹²

Konsepsi teori pembangunan Mochtar Kusumaatmadja telah memberikan peran penting kepada hukum dalam pembangunan, khususnya pembangunan ekonomi. Apabila dulu hukum selalu berada di belakang sebagai sarana ketertiban dan keamanan yang hanya mempertahankan status quo maka dengan konsepsi hukum sebagai sarana pembaharuan dan pembangunan

¹¹ Mochtar Kusumaatmadja, *Hukum, Masyarakat, dan Pembinaan Hukum Nasional*, (...), hal. 4

¹² Mochtar Kusumaatmadja, *Konsep-Konsep Hukum Dalam Pembangunan*, (Bandung : Alumni, 2002), hal. 83

masyarakat, hukum tampil di depan dan memberi arah dalam pembaharuan dan pembangunan.

Pembangunan hukum harus dapat mengantisipasi pembangunan masyarakat ke depan, dengan demikian pembaharuan dan pembentukan hukum harus melihat ke depan. Pembentukan hukum tidak boleh hanya untuk kepentingan hari ini tetapi harus memprediksi kemungkinan-kemungkinan yang terjadi untuk waktu yang akan datang seiring dengan perkembangan masyarakat terutama teknologi. Perkembangan teknologi telah memberi pengaruh yang sangat besar terhadap perkembangan hukum.¹³

I.5.2 Kerangka Konseptual

Kontrak pengadaan barang/jasa pemerintah merupakan salah satu bentuk kontrak dari bermacam-macam kontrak yang dibuat oleh para pihak baik yang merupakan badan hukum maupun orang perseorangan dalam lalu lintas hubungan hukum dalam masyarakat. Dalam lalu lintas hubungan hukum perdata dikenal berbagai istilah yaitu perjanjian, kontrak, persetujuan dan perikatan. Istilah-istilah tersebut di atas masing-masing mempunyai relevansi hukum dalam hubungan hukum.

Subekti dalam bukunya yang berjudul hukum perjanjian mengemukakan pendapatnya tentang kontrak, “Perkataan kontrak, lebih sempit karena ditujukan kepada perjanjian atau persetujuan yang ditulis”.¹⁴ Jadi kontrak menurut Subekti adalah suatu perjanjian yang tertulis saja. Perjanjian dalam arti luas adalah perjanjian tertulis atau kontrak dan perjanjian tidak tertulis. Apakah perjanjian dibuat tertulis atau tidak tertulis keduanya tetap mengikat para pihak yang mengadakannya dan berlaku sebagai hukum bagi mereka yang mengadakannya.

Dilihat dari makna katanya, bahwa dalam Kamus Besar Bahasa Indonesia edisi kedua tahun 2002, pengertian kontrak adalah perjanjian secara tertulis antara

¹³ Djuhaendah Hasan, *Sistem Hukum, Asas-Asas, dan Norma Hukum Dalam Pembangunan Hukum Indonesia*, dalam Rudi Rizki, (Eds) *Refleksi Dinamika Hukum : Rangkaian Pemikiran dalam Dekade Terakhir (Analisis Komprehensif tentang Hukum Oleh 63 Akademisi dan Praktisi Hukum)*, In *Memoriam Prof. Dr. Komar Kantaatmadja, SH*, (Jakarta : Perum Percetakan Negara RI, 2008) hal. 79

¹⁴ Subekti, *Hukum Perjanjian*, (Jakarta : Intermasa, 2002), hal. 1

dua pihak atau lebih dalam perdagangan, sewa menyewa dan sebagainya.¹⁵ Pengertian kontrak menurut Subekti dan menurut Kamus Besar Bahasa Indonesia tersebut adalah sama, yaitu perjanjian tertulis.

Selanjutnya apa pengertian persetujuan. Tentang persetujuan ini Subekti menyebutnya bahwa perjanjian itu juga disebut dengan persetujuan, karena terjadinya atas dasar persetujuan para pihak yang mengadakannya.¹⁶ Jadi Subekti menyampaikan perjanjian itu dengan persetujuan. Berdasarkan pendapat Subekti tersebut, dapat dikatakan bahwa kontrak adalah persetujuan tertulis.

Dalam perjanjian tertulis, persetujuan-persetujuan dari para pihak yang mengadakannya dituangkan dalam bentuk tulisan dan menjadi dokumen. Sedangkan dalam perjanjian tidak tertulis, persetujuan-persetujuan dari para pihak tidak dituangkan dalam bentuk tulisan melainkan secara lisan saja.

Kontrak mempunyai relevansi hukum. Adapun relevansi hukum dari kontrak tersebut, K. Oka Setiawan dalam diklat kuliah hukum kontrak mengatakan bahwa “Kontrak atau perjanjian tertulis adalah merupakan salah satu sumber dari perikatan.”¹⁷ Berdasarkan pendapat K.Oka Setiawan tersebut, oleh karena kontrak adalah merupakan salah satu sumber perikatan, maka tentu ada sumber perikatan yang lainnya.

Adapun sumber perikatan yang lain menurut Pasal 1352 KUHPerduta adalah undang-undang.¹⁸ Tentang sumber perikataan yang lahir karena undang-undang dalam Pasal 1352 KUHPerduta dibedakan atas, timbul dari undang-undang saja atau dari undang-undang sebagai akibat perbuatan manusia.¹⁹ Selanjutnya mengenai perikatan yang lahir dari undang-undang sebagai akibat perbuatan orang ini, dalam pasal 1353 KUHPerduta dibedakan atas terbit dari perbuatan halal atau dari perbuatan melawan hukum.²⁰ Perbuatan yang halal atau menurut hukum contohnya adalah mengurus kepentingan orang lain (*zaakwaarneming*).²¹

¹⁵ *Kamus Besar Bahasa Indonesia*, (Jakarta : Balai Pustaka, Ed. Ke-3, 2002), hal. 592

¹⁶ Subekti, *Ibid*, hal. 1

¹⁷ K. Oka Setiawan, *Hukum Kontrak dan Perancangan Kontrak*, (Jakarta : Diktat Kuliah Program Magister, 2007), hal. 3

¹⁸ Republik Indonesia, *Kitab Undang-Undang Hukum Perdata*, Pasal 1352

¹⁹ *Ibid*, Pasal 1352

²⁰ *Ibid*, Pasal 1353

²¹ *Ibid*, Pasal 1354

Sedangkan contoh perbuatan yang melawan hukum adalah perbuatan yang karena salahnya menimbulkan kerugian bagi orang lain.²²

Mengenai apa pengertian perikatan dalam Buku III KUHPerdara tentang perikatan tidak membuat rumusan pengertian dari perikatan. Pasal 1233 KUHPerdara hanya menyebutkan tentang lahirnya perikatan yaitu, “Tiap-tiap perikatan dilahirkan, baik karena persetujuan, baik karena undang-undang” Jadi KUHPerdara juga mengakui bahwa perikatan itu lahir karena persetujuan dan karena perikatan.

Dikutip dari Mariam Darus Budruzaman dkk. Dalam bukunya Kompilasi Hukum Perikatan, bahwa menurut Ilmu Pengetahuan Hukum Perdata, perikatan adalah hubungan hukum yang terjadi di antara 2 (dua) orang atau lebih, yang terletak dalam lapangan harta kekayaan, dimana pihak yang satu berhak atas prestasi dan pihak lainnya wajib memenuhi prestasi itu.²³ Lapangan harta kekayaan merupakan obyek yang diatur oleh hukum bisnis.

Jadi perikatan itu adalah merupakan hubungan hukum. Adapun pengertian hubungan hukum menurut Sadmidjo dan Sahal adalah :

“Hubungan yang terjadi dalam masyarakat baik antar subjek hukum dengan subjek hukum lain maupun antar subjek dengan objek hukum yang diatur oleh hukum dan menimbulkan akibat hukum yaitu hak dan kewajiban.”²⁴

Apa itu subyek hukum, Van Apeldoorn dalam bukunya Pengantara Ilmu Hukum mengatakan subjek hukum adalah :

“Segala sesuatu yang mempunyai kewenangan hukum atau purusa dalam arti Yuridis. Kewenangan hukum ialah kecakapan untuk menjadi pendukung. Selanjutnya dikatakan bahwa kewenangan hukum atau *persoonlijkheid* adalah sifat yang diberikan oleh hukum objektif dan hanya boleh dimiliki mereka, untuk siapa ia diberikan oleh hukum. Hukum objektif biasanya memberikan kewenangan hukum kepada tiap-tiap orang.”²⁵

Siapa saja yang dapat menjadi subjek hukum, menurut C.S.T. Kansil adalah:

²² *Ibid*, Pasal 1365

²³ Mariam Darus Badruzaman, *Kompilasi Hukum Perikatan*, (Bandung : Citra Aditya Bakti, 2001), hal. 1

²⁴ Samijo dan Sahal, *Tanya Jawab Pengantar Ilmu Hukum*, (Bandung : Armico, Cet.1, 1986), hal. 142

²⁵ L.J. van Apeldoorn, *Pengantar Ilmu Hukum*, (Jakarta : Pradnya Paramita, 2000), hal. 191

“Dalam dunia hukum perkataan orang (*persoon*) berarti pembawa hak, yaitu sesuatu yang mempunyai hak dan kewajiban disebut subjek hukum. Dewasa ini subjek hukum itu terdiri dari :

- a. Manusia (*natuurlijke persoon*)
- b. Badan hukum (*rechtspersoon*).”²⁶

Jadi setiap manusia atau badan hukum itu menurut hukum adalah mempunyai hak dan kewajiban. Berlakunya manusia sebagai pembawa hak, menurut C.S.T Kansil yaitu :

“Mulai dari saat ia dilahirkan dan berakhir pada saat ia meninggal dunia, bahkan seorang anak yang masih dalam kandungan ibunya dapat dianggap sebagai pembawa hak (dianggap telah lahir) jika kepentingannya memerlukan seperti untuk menjadi ahli waris. Jadi hak waris anak yang masih dalam kandungan ibunya sudah diperhitungkan.”²⁷

Selanjutnya dikatakan bahwa :

“Walaupun menurut hukum, setiap orang tiada terkecuali dapat memiliki hak, hak-hak tetapi di dalam hukum tidaklah semua orang diperbolehkan bertindak sendiri di dalam melaksanakan hak-haknya itu. Ada beberapa golongan orang yang oleh hukum telah dinyatakan tidak cakap bertindak sendiri dalam melakukan perbuatan-perbuatan hukum, tetapi mereka harus diwakili orang lain ialah :

- a. Orang yang masih dibawah umur (belum mencapai 21 tahun)
- b. Orang tak sehat pikirannya (gila), pemabuk, pemboros, yakni orang yang ditaruh dibawah curatale (pengampunan)
- c. Orang perempuan dalam pernikahan.”²⁸

Mengenai batas umur dikatakan belum dewasa dalam sistem hukum Indonesia berdeda-beda. Menurut hukum perdata batas umur belum dewasa adalah kurang dari 21 tahun, tetapi orang yang walaupun belum mencapai 21 tahun tetapi sudah menikah sebelumnya walaupun sudah cerai hukum menganggapnya sudah dewasa.

Disamping manusia pribadi sebagai pembawa hak, terdapat pula badan-badan (perkumpulan manusia) yang oleh hukum diberi status *persoon* yang mempunyai hak dan kewajiban sebagai manusia yaitu badan hukum. Badan hukum

²⁶ C.S.T Kansil, *Pengantar Ilmu Hukum*, (Jakarta : Balai Pustaka, 1986), hal. 117

²⁷ *Ibid*

²⁸ *Ibid*, hal. 118

yang tidak berjiwa sebagai pembawa hak dapat melakukan persetujuan-persetujuan, memiliki harta kekayaan yang sama sekali terlepas dari harta kekayaan anggotanya. Badan hukum bertindak dengan peraturan pengurus-pengurusnya.

Badan hukum bermacam-macam bentuknya. C.S.T Kansil mengemukakan bentuk-bentuk badan hukum tersebut sebagai berikut :

- a. Badan Hukum Publik, yaitu Negara Daerah Swatantra Tingkat I Daerah Swatabtra Tingkat II, Kotamadya, Kota Praja, dan Desa
- b. Badan Hukum Perdata yang dapat dibagi dalam :
 - 1) Badan hukum Perdata Eropa, seperti Perseroan Terbatas, Yayasan, Lembaga, Koperasi, Gereja
 - 2) Badan Hukum Indonesia, seperti Masjid, Greja Indonesia, Koperasi Indonesia.²⁹

Menurut Undang-Undang Nomor 32 Tahun 2004 tentang Pemerintahan Daerah istilah Daerah Swatantra Tingkat I diganti dengan Provinsi. Daerah Swatantra Tingkat II diganti dengan Kabupaten, Kotamadya diganti dengan Kota, Kota Praja dihapuskan.³⁰

Berdasarkan pendapat C.S.T Kansil di atas, maka Negara, Provinsi, Kabupaten/Kota oleh karena merupakan badan hukum publik, maka Negara Provinsi, Kabupaten/Kota adalah subjek hukum yang mempunyai hak dan kewajiban yang diberikan oleh hukum. Oleh karena Negara, Provinsi, Kabupaten/Kota adalah subjek hukum, maka dapat membuat kontrak pengadaan barang/jasa dengan badan usaha atau orang perorangan lainnya. Dalam hal ini Negara dibuat dengan perantara pemerintah sedangkan Provinsi dengan perantara pemerintah Provinsi, Kabupaten/Kota dengan perantara pemerintah Kabupaten/Kota.

Oleh karena kontrak pengadaan barang/jasa pemerintah merupakan salah satu bentuk kontrak yang terdapat dalam lalu lintas hubungan hukum dalam masyarakat, maka kontral pengadaan barang/jasa pemerintah juga melahirkan perikatan bagi pihak yang mengadakannya. Perikatan yang lahir dari kontrak

²⁹ *Ibid*

³⁰ Republik Indonesia, *Undang-Undang Nomor 32 Tahun 2004 tentang Pemerintahan Daerah*, Pasal 2

pengadaan barang/jasa pemerintah menimbulkan hak dan kewajiban bagi para pihak yang mengadakannya yaitu pemerintah/pemerintah daerah dengan badan usaha atau orang perseorangan lainnya.

Selanjutnya, apa yang dimaksud perjanjian, Subekti dalam bukunya Hukum Perjanjian mengemukakan sebagai berikut :

“Suatu Perjanjian adalah suatu peristiwa dimana seorang berjanji kepada seorang lain atau dimama kedua orang itu saling berjanji untuk melaksanakan sesuatu hal.”³¹

Mengenai akibat dari perjanjian tersebut serta nama lain dari perjanjian akibat perjanjian yang dibuat oleh para pihak Subekti mengatakan bahwa :

“Dari peristiwa ini, timbul suatu hubungan hukum anatra dua orang tersebut yang dinamakan perikatan. Perjanjian juga dinamakan persetujuan, karena dua pihak itu setuju untuk melakukan sesuatu.”³²

Adapun pengertian persetujuan menurut Pasal 1313 KUHPerduta adalah sebagai berikut :

“Suatu persetujuan adalah suatu perbuatan dengan mana 1 (satu) orang atau lebih mengakibatkan dirinya terhadap 1 (satu) orang lain atau lebih.”³³

Jadi istilah persetujuan untuk menyambut hubungan hukum antara 2 (dua) pihak atau lebih dalam lapangan harta kekayaan adalah merupakan istilah hukum karena istilah itu ditemukan dalam pasal 1313 KUHPerduta. Sedangkan istilah kontrak untuk menunjuk kepada perjanjian tertulis KUHPerduta tidak menyebutnya. Sedangkan kontrak pengadaan barang/jasa hanya dijumpai dalam Kepres RI No 80 Tahun 2003.

Perjanjian atau persetujuan baik yang tertulis maupun yang tidak tertulis beserta undang-undang adalah sumber perikatan. Diantara sumber perikatan tersebut perjanjian atau persetujuan baik tertulis maupun yang tidak tertulis merupakan sumber terpenting yang melahirkan perikatan, karena perikatan itu paling banyak diterbitkan oleh suatu perjanjian atau persetujuan dibanding sumber-sumber lain yang tercakup dalam undang-undang.

³¹ Subekti, *Op.Cit*, hal. 1

³² *Ibid*

³³ Republik Indonesia, KUHPerduta, *Op.Cit*, Pasal 1313

Makna dari kata pengadaan dalam Kamus Besar Bahasa Indonesia adalah, “Proses, cara perbuatan mengadakan, menyediakan dan sebagainya”.³⁴ Jadi pengadaan adalah menunjukkan kepada suatu proses atau cara dan bisa juga menunjukkan kepada wujud dari suatu perbuatan mengadakan atau menyediakan yang dilakukan oleh orang perorangan atau lebih suatu badan usaha atau beberapa badan usaha.

Makna kata barang dalam Kamus Besar Bahasa Indonesia adalah, “Sesuatu yang berwujud atau berjasa”.³⁵ Sedangkan Jasa adalah, “Perbuatan yang baik atau berguna dan bernilai bagi orang lain, negara, instansi”.³⁶ Pengertian benda tersebut diatas adalah pengertian menurut bahasa umum.

Sri Soedewi Masjchoen Sofwan dalam bukunya Hukum Benda membedakan benda sebagai berikut : “Benda terdiri dari barang yang berwujud yang dapat ditangkap dengan panca indra manusia dan barang yang tidak berwujud.”³⁷ Selanjutnya pengertian benda secara hukum menurut Pasal 499 KUHPerduta adalah “Menurut paham undang-undang yang dinamakan kebendaan ialah, tiap-tiap barang dan tiap-tiap hak, yang dapat dikuasai oleh hak milik.”³⁸ Bahkan Pasal 500 KUHPerduta dan Pasal 501 KUHPerduta lebih jauh menunjukkan tentang kedendaan yang dapat dikuasai oleh hak milik yaitu sebagai berikut :

Pasal 500 KUHPerduta :

“Segala apa yang karena hukum perlekatan termasuk dalam sesuatu kebendaan, seperti pun segala hasil dari kebendaan itu, baik hasil karena alam, maupun hasil karena pekerjaan orang, selama yang akhir-akhir ini melekat pada kebendaan itu laksana dahan dan akar terpaut pada tanahnya, kesemuanya itu adalah bagian dari kebendaan tadi”.³⁹

Pasal 501 KUHPerduta :

“Dengan tak mengurangi ketentuan-ketentuan istimewa menurut undang-undang atau karena perjanjian tiap-tiap hasil perdata adalah

³⁴ Kamus Besar Bahasa Indonesia, *Op.Cit*, hal. 5

³⁵ *Ibid*, hal. 107

³⁶ *Ibid*, hal. 461

³⁷ Sri Soedewi Masjchoen Sofwan, *Hukum Perdata : Hukum Benda*, (Yogyakarta : Liberty, 1981), hal. 13

³⁸ KUH Perdata, *Ibid*, Pasal 499

³⁹ *Ibid*, Pasal 500

bagian dari sesuatu kebendaan, jika dari selama hasil itu belum dapat ditagih.”

Dalam Pasal 502 KUHPerdara diuraikan mengenai karena hukum perlekatan termasuk dalam sesuatu kebendaan karena hasil dari alam dan hasil dari pekerjaan orang sebagaimana dimaksud oleh Pasal 500 KUHPerdara adalah sebagai berikut :

Yang dinamakan hasil karena alam ialah :

1. Segala apa yang tumbuh-tumbuh dari tanah sendiri;
2. Segala apa yang merupakan hasil dari atau dilahirkan oleh binatang-binatang

Hasil karena pekerjaan orang yang ditarik dari tanah ialah segala apa yang diperoleh karena penanaman di atasnya; yang dinamakan hasil perdata ialah : uang sewa, uang upeti, uang angsuran dan uang bunga.”⁴⁰

Selanjutnya makna kebendaan secara hukum adalah menunjukkan kepada setiap jenis barang baik yang bergerak, tidak bergerak, berwujud atau tidak berwujud yang dapat dikuasai oleh hak milik. Sedangkan jasa adalah segala perbuatan yang berguna dan bernilai bagi orang lain/badan usaha. Setiap yang berguna dan bernilai oleh hukum dikualifikasi sebagai kebendaan.

Ada beberapa pengertian tentang pemerintah diantaranya mengatakan bahwa pemerintah adalah badan-badan yang memiliki wewenang hukum publik. Badan-badan yang memiliki wewenang hukum publik memiliki kekuasaan pemerintah. Pelaksanaan wewenang itu harus mentaati aturan-aturan dan asas-asas hukum pemerintahan.⁴¹

Oleh karena pemerintah pemegang wewenang hukum publik, maka dalam mengadakan kontrak pengadaan barang/jasa pemerintah diatur oleh Kepres RI No.80 Tahun 2003 tentang Pedoman Pelaksanaan Pengadaan Barang/Jasa Pemerintah, maka pemerintah harus tunduk kepada Kepres RI No.80 Tahun 2003 tersebut.

⁴⁰ *Ibid*, Pasal 502

⁴¹ Philipus M. Hadjon, *Pengantar Hukum Administrasi Indonesia*, (Yogyakarta : Gadjah Mada University Press, 1997), hal. 73

Pengertian lain yang lain yaitu Pemerintah adalah kekuasaan memerintah suatu negara atau badan yang tertinggi yang memerintah suatu negara.⁴²

Ruang lingkup pengertian pemerintah dapat dibedakan atas pemerintah dalam arti luas dan pemerintah dalam arti sempit. Pemerintah dalam arti luas adalah segala urusan yang dilakukan oleh negara dalam menyelenggarakan kesejahteraan rakyatnya dan kepentingan yang tidak hanya menjalankan tugas eksekutif saja, melainkan juga meliputi tugas-tugas lainnya termasuk legislatif dan yudikatif.⁴³ Dikutip oleh Dasril Radjab, J.C.T Simorangkir mengatakan, "Pemerintah dalam arti sempit hanya mencakup pemegang kekuasaan eksekutif saja."⁴⁴

Dalam penelitian ini kerangka konseptualnya adalah kontrak pengadaan barang/jasa pemerintah dalam persepektif Kepres RI No.80 Tahun 2003 adalah sebagai berikut :

a. Kontrak Pengadaan Barang/Jasa Pemerintah

Pengertian kontrak dalam persepektif Kepres RI No.80 Tahun 2003 sebagaimana yang disebutkan oleh pasal 1 angka 17 adalah "Perikatan antara pengguna barang/jasa dengan penyedia barang/jasa dalam pelaksanaan pengadaan barang/jasa."⁴⁵ Jadi kontrak dalam persepektif Kepres RI No.80 Tahun 2003 adalah merupakan sumber perikatan yang menimbulkan hak dan kewajiban antara pengguna barang/jasa dengan penyedia barang/jasa dalam pelaksanaan pengadaan barang/jasa pemerintah.

Adapun yang dimaksud dengan penggunaan barang/jasa adalah:

"Kepala kantor/satuan kerja/pemimpin proyek/pemimpin bagian proyek/pengguna anggaran/pejabat yang disamakan sebagai pemilik pekerjaan yang bertanggung jawab atas pelaksanaan pengadaan barang/jasa dalam lingkungan unit kerja/proyek tertentu."⁴⁶

Berturut turut dijelaskan pula dalam Kepres RI No.80 Tahun 2003 mengenai kepala kantor/satuan kerja, pimpinan proyek, penggunaan anggaran, dan pejabat yang disamakan sebagai berikut :

⁴² Dasril Radjab, *Hukum Tata Negara Indonesia*, (Jakarta : Rineka Cipta, 1994), hal. 56

⁴³ Moh. Kusnardi dan Harmaily Ibrahim, *Pengantar Hukum Tata Negara*, (Jakarta : Pusat Studi Hukum Tata Negara Universitas, 1983), hal. 171

⁴⁴ Dasril Radjab, *Ibid*, hal. 57

⁴⁵ Republik Indonesia, Kepres No. 80 Tahun 2003, *Op.Cit*, Pasal 1 angka 17

⁴⁶ *Ibid*, Pasal 1 angka 2

- b. Kepala kantor /satuan kerja adalah “Pejabat struktural departemen/lembaga yang bertanggungjawab atas pelaksanaan pengedaran barang/jasa yang dibiayai dari dana anggaran belanja rutin APBN”.⁴⁷
- c. Pimpinan proyek/pimpinan bagian proyek adalah Pejabat yang diangkat oleh Menteri/Pimpinan Lembaga/Gubernur/Bupati/Walikota/pejabat yang diberi kuasa, yang bertanggungjawab atas pelaksanaan pengadaan barang/jasa yang dibiayai dari anggaran belanja pembangunan APBN.”⁴⁸
- d. Penggunaan anggaran daerah adalah :“Pejabat di lingkungan pemerintah provinsi/kabupaten/kota yang bertanggungjawab, atas pelaksanaan pengadaan barang/jasa yang dibiayai dari dana anggaran belanja APBD”.⁴⁹ Selanjutnya dijelaskan bahwa yang dimaksud penyedia barang/jasa yaitu, “Badan usaha atau orang perseorangan yang kegiatan usahanya menyediakan barang/layanan jasa.”⁵⁰
- e. Pengadaan Barang/Jasa Pemerintah

Tata cara pengadaan barang/jasa pemerintah berbeda dengan tatacara pengadaan barang/jasa lainnya. pengadaan barang/jasa pemerintah bertujuan untuk kepentingan pembangunan dalam rangka mewujudkan kesejahteraan umum. Oleh karena itu kepentingan umum, maka pengadaan barang/jasa pemerintah diatur oleh hukum publik. Hukum publik mengatur untuk kepentingan umum, sehingga peranan pengguna barang/jasa lebih dominan dari penyedia barang/jasa. Sedangkan dalam pengadaan barang/jasa untuk swasta karena bertujuan untuk kepentingan pribadi tunduk kepada aturan hukum perdata. Dalam hal ini peranan para pihak yaitu pengguna barang/jasa dan penyedia barang/jasa dalam menentukan prestasi masing-masing adalah sama.

Dalam pengadaan barang/jasa pemerintah ada dua jenis pengadaan, yaitu berupa barang atau jasa. Pengadaan barang/jasa pemerintah adalah kegiatan pengadaan barang/jasa yang dibiayai dengan APBN/APBD, baik yang dilaksanakan secara swakelola maupun oleh penyedia barang/jasa.

⁴⁷ *Ibid*, Pasal 1 angka 4

⁴⁸ *Ibid*, Pasal 1 angka 5

⁴⁹ *Ibid*, Pasal 1 angka 6

⁵⁰ *Ibid*, Pasal 1 angka 3

Pengadaan barang/jasa pemerintah yang dibiayai dengan APBN/APBD berpedoman kepada Kepres RI No.80 Tahun 2003. Secara a contrario kegiatan pengadaan barang/jasa pemerintah yang tidak dibiayai dengan APBN/APBD tidak berpedoman kepada Kepres RI No.80 Tahun 2003. Pengadaan barang/jasa pemerintah pelaksanaannya dapat dilakukan :

- 1) Dengan menggunakan penyediaan barang/jasa
- 2) Dengan cara swakelola.⁵¹

Pelaksanaan pengadaan barang/jasa oleh penyedia barang/jasa dapat dilakukan oleh orang perseorangan atau badan usaha. Pelaksanaan pengadaan barang/jasa yang dilakukan secara swakelola, yaitu pekerjaan yang direncanakan, dikerjakan, diawasi sendiri.

Barang menurut Kepres RI No.80 Tahun 2003. Barang adalah “Benda dalam berbagai bentuk uraian, yang meliputi bahan baku, barang setengah jadi, barang jadi/peralatan, yang spesifikasinya ditetapkan oleh penggunaan barang/jasa.

Pengertian mengenai barang dalam Kepres RI No.80 Tahun 2003 bertolak belakang dengan KUHPperdata, karena Kepres RI No.80 Tahun 2003 benda digunakan untuk meunjukkan wujud dari barangnya, sedangkan dalam KUHPperdata benda bermakna hukum yaitu setiap jenis barang baik yang bergerak, tidak bergerak, berwujud maupun tidak berwujud yang mempunyai nilai.

Jasa menurut Kepres RI No.80 Tahun 2003 dibedakan atas :

- 1) Jasa Pemborongan

Jasa pemborongan adalah, “Layanan pekerjaan pelaksanaan konsttuksi atau wujud fisik lainnya yang perencanaan teknis dan spesipikasinya ditetapkan pengguna barang/jasa dan proses serta pelaksanaannya diawasi oleh pengguna barang/jasa”.

- 2) Jasa Konsultasi

Jasa konstruksi adalah, Layanan jasa keahlian profesional dalam berbagai bidang yang meliputi jasa perencanaan konstruksi, jasa pengawasan konstruksi , dan jasa pelayanan profesi lainnya, dalam rangka mencapai

⁵¹ *Ibid*, Pasal 6

sasaran tertentu yang keluarannya berbentuk piranti lunak yang disusun secara sistematis berdasarkan kerangka, acuan kerja yang ditetapkan pengguna jasa.

3) Jasa lainnya

Jasa lainnya adalah, “Segala pekerjaan dan/atau penyediaan jasa selain jasa konstruksi, jasa pemborongan, dan jasa pemasokan barang”.

I.6 Sistematika Penulisan

Sistematika penulisan tesis ini terdiri atas lima bab dengan uraian atau rincian sebagai berikut.

Bab I merupakan pendahuluan dari isi tesis yang berisi uraian mengenai latar belakang masalah, rumusan masalah, tujuan penelitian, manfaat penelitian, kerangka teori dan konseptual, serta sistematika penulisan.

Bab II menguraikan tentang mekanisme pengadaan barang/jasa pemerintah menurut Kepres RI No 80 Tahun 2003 yaitu melalui pengguna barang/jasa mekanisme penawaran, mekanisme evaluasi serta pengguna barang/jasa dengan swakelola yaitu mengenai persyaratannya dan prosedurnya menurut Kepres RI No 80 Tahun 2003 tentang Pedoman Pelaksanaan Pengadaan Barang/Jasa. Bab II ini terdiri dari sub bab pengadaan yang dilakukan dengan menggunakan penyedia barang/jasa dan sub bab pengadaan barang/jasa dengan swakelola, kontrak pengadaan barang/jasa pemerintah. Bagian ini terdiri atas sub bagian kontrak secara umum, yang diuraikan lagi mengenai saat dan tempat lahirnya kontrak, pihak-pihak yang terkait dalam kontrak, isi kontrak, dan batal dan pembatalan kontrak serta kontrak pengadaan barang/jasa pemerintah yang diuraikan lagi mengenai mekanisme penyusunan kontrak barang/jasa, isi kontrak pengadaan barang/jasa, dan penyelesaian perselisihan.

Bab III adalah metode penelitian. Bagian ini memaparkan metode yang digunakan peneliti dalam melakukan penelitian dan penulisan tesis ini.

Bab IV Analisa hukum terhadap kontrak pengadaan barang/jasa pemerintah yang terdiri dari sub bab tentang analisa yuridis terhadap mekanisme penyusunan kontrak, analisa terhadap isi kontrak, dan analisa terhadap penyelesaian perselisihan antara pengguna barang/jasa dengan penyedia barang/jasa.

Bab V Penutup, merupakan kesimpulan yang uraian hasil penelitian dan saran dari penulis bagi pembaca atau kepada pihak yang terkait.

